



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/511/2015

TENTANG
PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU
PENGUNA ANGGARAN/PENGUNA BARANG UNTUK
MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan perlu menetapkan pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk menandatangani penetapan Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Untuk Menandatangani Surat Keputusan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767)
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152,



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja serta peraturan pelaksanaannya;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Memberi Kuasa kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk menandatangani Surat Keputusan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran di Unit Kerja Masing-masing.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta
5. Para Direktur Jenderal/Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta
7. Para Sekretaris Dirjen/Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan
8. Para Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Kesehatan
9. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat
10. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat